

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 589 /UN9.2/DT/2011

tentang

**TIM PENGUJI TESIS MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI ILMU TANAMAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Tanaman nomor: 033/UN9.2.1/KM/2011 tanggal 18 April 2011.
- Menimbang : 1. Bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh sidang ujian tesis.
2. Bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji tesis.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007 Tanggal 23 Oktober 2007, tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
4. Kep Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. SK Dikti No. 469/Dikti/Kep/1995, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
6. SK Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Unsri Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk tim penguji tesis mahasiswa Program Studi Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ir. Dwi Putro Priadi, M.S.

Sekretaris : Dr. Ir. Yakup Parto, M.S.

Anggota : 1. Dr. Ir. Abu Umayah, M.S.
2. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.
3. Dr. Ir. Andi Wijaya, M.S.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Hermanto

NIM : 20072002004

Judul Tesis : Studi Pertumbuhan dan Produksi Jagung Baby Corn (Zea Mays) pada Beberapa Pola Bertanam (cropping system) dan Dosis Pemupukan NPK Majemuk di Lahan Kering

- Kedua : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini



Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Asdir
3. Ketua Program Studi Ilmu Tanaman
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan

Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.

PASN E 19520930/198201 1 001